

Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Annisa Zerlina Cindy Gayatri¹ Sonia Wijaya Putra² Fidia Maulida³ Ramadhani Hidayat Priyono Putra⁴ Firman Floranta Adonara⁵

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: gayatrisherly12@gmail.com¹ soniawijaya55@gmail.com² fidiamaulida272@gmail.com³
ramadhanipriyonoputra@gmail.com⁴ floranta777@unej.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan pemerintah dalam konteks tumpang tindih regulasi penanaman modal. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta penerapannya dalam praktik melalui studi kasus PT Semen Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor asing melalui berbagai regulasi dan mekanisme arbitrase internasional seperti ICSID dan UNCITRAL, pelaksanaannya masih terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi, birokrasi yang kompleks, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor Asing, Undang-Undang Cipta Kerja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing di Indonesia merupakan suatu bentuk minat dari investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia terkait pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia.¹ Penanaman modal asing dapat bermanfaat bagi negara tersebut di mana penanaman modal asing dapat bermanfaat di sektor ekonomi. Adanya penanaman modal asing (PMA) bermanfaat baik dari segi ekonomi maupun dari teknologi di mana penanam modal asing dari negara maju dapat memperkenalkan teknologi yang canggih yang tidak ada di negara berkembang. Sehingga adanya PMA dibutuhkan untuk mengembangkan sektor potensial negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menjelaskan bahwa PMA sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia baik dalam bentuk PMA sepenuhnya atau PMA dan PMDN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sendiri secara mandiri akan tetapi pada kenyataannya hanya beberapa daerah yang dapat mandiri cara ekonomis karena di wilayah tersebut terdapat kekayaan alam. Beberapa daerah lain yang mengalami kesulitan dalam aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Penanaman modal asing secara langsung hanya terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dan

¹ Poppy Camenia Jamil Restu Hayati, "Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Penanaman Modal Asing...* Vol. 31, No. 2, Des 2020 (Des 2020): hlm. 1.

Surabaya di mana PMA tersebut membuka peluang bagi wilayah yang dimana tempat investor asing melakukan penanaman modal berperan dalam membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Sebelum tahun 2000 PMA di Indonesia tidak terlalu besar dan cenderung keluar dari Indonesia yang disebabkan kondisi politik di Indonesia yang cenderung belum stabil. Pada tahun 2006 investasi asing di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan cepat, tingkat suku bunga rendah. Dalam konsep pembangunan PMA dipandang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu negara karena PMA dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam proses pembangunan.² Pada Konsideran UUPM menyebutkan bahwa upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dengan menggunakan modal yang berasal dari PMA atau PMDN. Dalam meningkatkan perekonomian global Indonesia juga dapat ikut serta dalam berbagai kerjasama internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama internasional untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif memberikan kepastian hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Penyelenggaraan ekonomi nasional merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional baik itu dari sektor lapangan pekerjaan, pembangunan, kapasitas teknologi nasional, dan kesejahteraan masyarakat yang mampu untuk berdaya saing dalam perekonomian suatu negara.

Perkembangan teknologi di berbagai negara digunakan sebagai informasi untuk mendorong perusahaan pengekspor modal dalam melakukan efisiensi perekonomian agar stabilitas dan peningkatan produktivitas nya dapat terjamin sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi negara tersebut. Investor asing yang melakukan penanaman modal di suatu negara berpengaruh terhadap perekonomian negara. Hal tersebut juga berdampak pada peningkatan masyarakat setempat yaitu adanya peningkatan pendapatan kepada daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUPM menyebutkan definisi penanaman modal asing di mana pada dasarnya PMA tersebut dilakukan oleh investor asing baik yang menggunakan seluruh modalnya dari investor tersebut atau sebagian modalnya dari investor tersebut. Dalam rangka mendorong PMA untuk melakukan investasi di Indonesia maka pemerintah Indonesia memberikan perlakuan terhadap penanaman modal dan memberikan fasilitas bagi penanaman modal tersebut sebagaimana yang ada di pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³ Faktor penarik PMA ke Indonesia yaitu adanya keunggulan yang dimiliki oleh negara di mana PMA akan menginvestasikan modalnya diantaranya stabilitas politik dan ekonomi iklim usaha dan investasi yang menarik adanya ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia potensi pasar, fasilitas ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung. PMA Jepang Korea Selatan dan Taiwan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena rendahnya upah buruh di Indonesia. Pada tahun 1994 dan 1995 PMA menanamkan modalnya di Indonesia selain faktor rendahnya upah buruh juga ada PP nomor 20 tahun 1994 sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal yang memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia.⁴

Penanaman modal oleh investor asing di bidang industri kimia dan farmasi disebabkan karena sumber daya alam non hayati yang besar di Indonesia salah satunya lautan Indonesia

² Siti Hodijah, "ANALISIS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH," *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.10, No.2, Oktober 2015 (Oktober 2015): 351-52.

³ Anisa, "URGENSI PENANAMAN MODAL ASING INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA NEGARA INDONESIA," *Al'Adl* Volume XII Nomor 1, Januari 2020 (January 2020): hlm. 173-75.

⁴ Soetarto, "Faktor-Faktor Pendorong Dan Penarik Penanaman Modal Asing Jepang, Korea Selatan Dan Taiwan Di Indonesia," *Perpustakaan Universitas Indonesia*, n.d., hlm. 1.

yang luas. Lautan Indonesia yang luas menjadi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena air laut dapat digunakan untuk pengembangan produksi dari industri tersebut. Rencana pembangunan diesel yang dicadangkan oleh pemerintah digunakan untuk memberikan angin segar bagi industri kimia dalam mengembangkan usahanya di mana perkembangan industri kimia tersebut sudah ada pada tahun 1995 yang disebabkan karena adanya peningkatan pemasaran global. Selain itu investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya pada pengangkutan gudang dan komunikasi yang disebabkan karena adanya kebutuhan produk industri di mana hal tersebut belum dioptimalkan oleh para pengusaha yang ada di dalam negeri. Investor asing juga tertarik untuk menanamkan modalnya pada bidang industri kertas dan percetakan karena dalam mengembangkan usaha industri kertas dan percetakan tersebut Indonesia tersedia lahan untuk penanaman kayu sebagai bahan baku industri kertas sehingga investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang industri kertas karena lahan yang luas di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai penanaman kayu sebagai bahan baku industri kertas. Selain tersedianya lahan untuk digunakan sebagai penanaman kayu sebagai bahan baku industri kertas harga pulp yang tinggi di pasar internasional dan konsumsi kertas di pasar internasional yang meningkat.⁵

Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUCK) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi investor asing di Indonesia. Beberapa pengaturan yang ada di dalam UUPM juga sebagian diubah dengan UUCK. Adanya kepastian hukum untuk menarik investor asing dalam berinvestasi sehingga yang harus dilakukan oleh negara yaitu membuat perangkat aturan yang memberi akses sumber daya ekonomi kepada investor baik dari investor asing maupun investor dalam negeri. Undang-Undang Cipta kerja membagi warga negara Indonesia dalam mengidentifikasi yang mana undang-undang cipta kerja tersebut. Jadi undang-undang cipta kerja selain untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga untuk mensejahterakan warga negara Indonesia.⁶ Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila negara terlalu ketat dalam menentukan syarat investor asing maka dapat mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁷ Secara normatif, UUCK telah mengubah sebagian ketentuan dalam UUPM. Namun secara praktik, masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan antara kedua undang-undang tersebut, terutama dalam hal perizinan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor asing.⁸

Contoh Sengketa Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang. Tumpang tindih dalam UU 25/2007 dan UU Lingkungan mengharuskan izin AMDAL terpisah, tapi UU Cipta Kerja menggabungkannya dalam perizinan berbasis risiko (OSS-RBA).⁹ Dampaknya Banyak izin yang dikeluarkan sebelum OSS jadi tidak sinkron, menyebabkan gugatan masyarakat dan pembatalan izin. Ini menggambarkan bahwa penyederhanaan izin versi Cipta Kerja justru bisa menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Berdasarkan latar belakang di atas terdapat

⁵ Vanda Ningrum, "Penanaman Modal Asing Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Industri," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. Iii, No. 2, 2008 (N.D.): Hlm. 34-36.

⁶ Nurul Fibrianti Dkk, "Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory," *Pandecta* Volume 16. Number 2. December 2021 (December 2021): Hlm. 349-350.

⁷ I Nyoman Sudiawan Dkk., *Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal*, N.D., Hlm. 2.

⁸ "Menkum Supratman Ungkap Tumpang Tindih Regulasi Hambat Investasi Siap Revisi Lewat Omnibus Law - *Jurnallugas.Com*," Accessed October 27, 2025, <https://jurnallugas.com/2025/04/16/Menkum-Supratman-Ungkap-Tumpang-Tindih-Regulasi-Hambat-Investasi-Siap-Revisi-Lewat-Omnibus-Law/>.

⁹ "(Pdf) Kajian Yuridis Penerbitan Izin Lingkungan (Kasus Pt. Semen Indonesia Di Rembang/ Kendeng)," Researchgate, Accessed October 27, 2025,

https://www.researchgate.net/publication/336778012_Kajian_Yuridis_Penerbitan_Izin_Lingkungan_Kasus_Pt_Semen_Indonesia_Di_Rembang_Kendeng.

rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa antara investor asing dengan pemerintah indonesia? Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum terhadap investor asing di lapangan? Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia dalam konteks terjadinya tumpang tindih kewenangan perizinan?

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan usaha nasional yang kondusif bagi sistem penanaman modal sehingga semakin memperkuat sektor ekonomi. Pemerintah memiliki kebijakan tentang keadilan yaitu perlakuan yang sama antara investor asing dan investor dalam negeri. Adanya kebijakan tersebut pemerintah menciptakan jaminan perlindungan hukum bagi setiap investor mulai dari tahap perijinan, penanaman modal, proses penanaman modal, sampai perjanjian penanaman modal berakhir. Jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor asing berupa kepastian hukum merupakan hal yang menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia di mana Dengan adanya kepastian hukum tersebut para investor tidak lagi menemui keraguan sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian hukum terhadap investor tersebut diatur dalam UUPM yang mana investor asing dan investor domestik memiliki kesetaraan dan perlakuan yang sama. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf (a) UUPM, pemerintah harus menerapkan perlakuan yang adil bagi semua investor baik itu investor dalam negeri maupun investor asing. Selain itum Huruf pasal 4 ayat 2 (b) UUPM menyatakan bahwa pemerintah harus menjamin adanya kepastian hukum kepastian dalam berusaha dan keamanan dalam berusaha bagi para investor dari proses perizinan sampai berakhirnya penanaman modal.

Perlakuan yang sama bagi investor asing yang berasal dari berbagai negara diatur dalam pasal 6 UUPM di mana pemerintah harus memperlakukan investor asing secara setara tanpa memandang investor tersebut berasal dari negara mana. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila investor terlebih dahulu memiliki perjanjian istimewa antara pemerintah dengan investasi contoh perjanjian istimewa yang berkaitan dengan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas pasar bersama, kesatuan moneter, dll. Pasal 7 UUPM menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengambil hak kepemilikan investor kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengambilalihan hak kepemilikan maka pemerintah Indonesia akan memberikan kompensasi kepada investor tersebut dimana kompensasi yang diberikan ditentukan dan disesuaikan dengan harga pasar. Apabila investor dan pemerintah Indonesia tidak terjadi kesepakatan mengenai ganti rugi maka dapat dilakukan proses arbitrase sebagaimana ketentuan pasal 32 UUPM. Sengketa penanaman modal yang diselesaikan melalui arbitrase yaitu:¹⁰

¹⁰ Helmi Kasim, "ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 79, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228>.

1. Apabila terjadi permasalahan antara pemerintah Indonesia dengan investor maka keduanya harus menempuh jalur musyawarah terlebih dahulu.
2. Apabila dalam musyawarah tidak mencapai kemufakatan maka sengketa tersebut dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila pihak sengketa tersebut pemerintah Indonesia dengan investor dalam negeri maka para pihak dapat menempuh arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka para pihak dapat menempuh jalur pengadilan.
4. Apabila pihak sengketa tersebut pemerintah Indonesia dengan investor asing maka para pihak dapat menempuh jalur arbitrase internasional agar memperoleh kesepakatan.

Pasal 8 dan pasal 9 UUPM mengatur mengenai pengalihan aset dan transfer serta repatriasi dalam valuta asing. Pengalihan aset tersebut berdasarkan undang-undang. Transfer dalam hal ini pengalihan keuntungan dalam mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke negara asalnya. Repatriasi adalah hak investor untuk mendapatkan kembali hanya dari negara di mana dia menanamkan modalnya menuju ke negara aslinya. Dalam investasi multilateral perlindungan hukum juga diberikan kepada para pihak. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum mendukung sepenuhnya adanya investor asing karena banyaknya kendala investasi yang ditemui oleh para investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Kendala yang dialami investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia adalah aspek kepastian hukum. Dengan demikian pemerintah berdasarkan UUPM berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dan investor dalam negeri.¹¹

Adanya kepastian hukum sebagaimana dalam UUPM memberikan jaminan perlindungan bagi para investor di Indonesia. Apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan maka pemerintah Indonesia akan memberikan kompensasi kepada investor tersebut berdasarkan jumlah harga pasar. Jika kedua belah pihak tidak sepakat terkait dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase. Berkaitan dengan westernisasi dan kompensasi perlu diperhatikan terkait kalimat "tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan" merupakan suatu bentuk pengurangan hak Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang diakui oleh hukum internasional. Tindakan nasionalisasi dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki kerjasama dengan negara-negara lain di dunia serta memperbaiki keadaan ekonomi yang kacau pada saat itu. Nasionalisasi merupakan tindakan yang diakui secara sah oleh hukum internasional maka tindakan nasionalisasi bukan merupakan suatu kesalahan apabila negara melakukan tindakan bangsa Indonesia dengan syarat harus memperhatikan ketentuan yang berlaku artinya tindakan nasionalisasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan nasionalisasi hanya dapat dilakukan oleh negara yang berdaulat dan tanpa adanya diskriminasi terhadap orang asing atau terhadap negara tertentu. Adanya nasionalisasi dalam UUPM merupakan suatu bentuk dalam bekerja sama dengan negara lain di dunia dalam bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia secara sukarela telah mengurangi haknya untuk menasionalisasikan perusahaan asing dengan memperketat syarat untuk melakukan nasionalisasi di mana hal tersebut merupakan hak setiap negara yang berdaulat. Selain itu Indonesia juga menyerahkan penentuan jumlah macam, dan cara pembayaran kompensasi di mana perundingan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan penanaman modal asing. Apabila tidak tercapai kesepakatan kompensasi maka diselesaikan melalui arbitrase.¹²

¹¹ Iman Alirahman dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL," *Hukum Dan Keadilan* Volume 9 Nomor 1, Maret 2022 (n.d.): hlm. 97-101.

¹² Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, Desember 2018 (Desember 2018): 132-33.

Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing dengan Pemerintah Indonesia

Dalam praktik penanaman modal asing, kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dan pihak Indonesia—dalam hal ini pemerintah—sangat besar. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah dan menangani perselisihan yang mungkin timbul dalam kegiatan investasi. Indonesia telah meratifikasi International Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara asing terkait penanaman modal. Sengketa antara pemerintah Indonesia dan investor asing pada prinsipnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang mengesahkan Konvensi ICSID. Selain itu, pengaturan mengenai arbitrase juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal semakin memperkuat komitmen Indonesia atas konvensi ICSID. Dengan meratifikasi ICSID, pemerintah Indonesia berupaya memberikan jaminan keamanan hukum bagi investor asing serta meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penyelesaian sengketa penanaman modal dapat dilakukan melalui:

- a. musyawarah mufakat;
- b. arbitrase;
- c. pengadilan;
- d. penyelesaian sengketa diluar pengadilan/ADR (mediasi, konsiliasi, negosiasi);
- e. sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan;
- f. sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing diselesaikan melalui arbitrase internasional.

Selain arbitrase ICSID, penyelesaian sengketa antara penanaman modal dengan pemerintah Indonesia dapat diselesaikan melalui arbitrase ICC. Konvensi *New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitra of 1958* sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu juga dapat dilakukan penyelesaian melalui badan arbitrase Nasional Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, klausul arbitrase dibuat oleh para pihak di mana klausul tersebut berisi perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang berbentuk *pactum de compromi tendo* atau bentuk akta komponis.¹³ ICSID tidak mendamaikan sengketa antara kedua pihak tetapi memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan administrasi yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa antara kedua pihak tersebut. Jadi dalam hal ini ICSID merupakan penyelesaian sengketa yang menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa. Aturan prosedural yang dimiliki ICSID yaitu konvensi, regulasi dan aturan ICSID dan aturan fasilitas tambahan ICSID. Dua aturan prosedural tersebut mengatur permulaan dan pelaksanaan proses di bawah naungannya.

Ciri utama konsiliasi dan arbitrase di bawah konvensi ICSID yaitu para pihak didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut pelaksanaan dan kesimpulan dari proses tersebut. Sifat arbitrase dan konsiliasi sepenuhnya bersifat sukarela tetapi para pihak memberi persetujuan atas penyelesaian sengketa tersebut dan tidak ada yang dapat menariknya secara sepihak apabila telah sama-sama disepakati cara penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase diberikan sesuai dengan konvensi tidak boleh disampingkan oleh pengadilan di setiap negara peserta dan hanya tunduk pada hukum pasca putusan yang diatur konvensi. Selain itu, ICSID putusan arbitrase konvensi ICSID. Berdasarkan

¹³ Sudiawan, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal*, hlm. 3-5.

pengaturan yang ditentukan dalam konvensi ICSID, kekuasaan terbatas untuk “menyaring” permintaan lembaga konsiliasi ICSID dan proses arbitrase dilakukan oleh sekretaris jenderal. Selain itu sekretaris jenderal mempunyai kuasa untuk menolak pendaftaran jika berdasarkan informasi yang diberikan dalam permainan sekretaris jenderal menemukan perselisihan tersebut ternyata berada di luar yuridiksi pusat.

ICSID juga memiliki aturan fasilitas tambahan yang memberikan kewenangan kepada sekretaris ICSID sebagai pelaksana untuk mengatur jenis proses tertentu antara warga negara dan warga negara asing yang berada di luar lingkup konvensi termasuk proses konsiliasi dan arbitrase dimana proses tersebut untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara langsung dari investasi salah satu pihak di mana salah satu pihak tersebut bukan merupakan negara peserta ICSID. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dan konsiliasi terdapat persetujuan dari negara pihak untuk penyelesaian sengketa secara tidak langsung yang timbul dari investasi. Selain itu kegiatan tambahan ICSID dalam menyelesaikan sengketa menerima untuk bertindak sebagai otoritas penunjuk arbiter dalam proses arbitrase *ad hoc* di mana hal tersebut merupakan kuasa dari sekretaris jenderal ICSID. Hal tersebut penting dikarenakan pengaturan arbitrase di bawah aturan arbitrase komisi hukum perdagangan internasional perserikatan bangsa-bangsa (UNCITRAL) yang di mana hal tersebut itu dirancang khusus untuk proses *ad hoc*. Atas persetujuan para pihak, ICSID dapat memberikan layanan administratif persidangan berdasarkan aturan UNCITRAL dimana layanan tersebut terbatas dengan penyelenggaraan audiensi dan penyimpanan dana hingga layanan sekretariat penuh dalam administrasi kasus penanaman modal.¹⁴

Efektivitas Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing

Pelaksanaan perlindungan investasi terhadap investor asing memiliki beberapa hambatan. Hambatan ini yang selama ini mempengaruhi efektifitas mekanisme perlindungan yang ada. Penanaman modal asing di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan hukum dan risiko yang berpengaruh terhadap stabilitas serta keberlanjutan investasi. Ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan merupakan faktor utama yang menimbulkan gangguan terhadap perencanaan investasi jangka panjang. Perubahan mendadak terhadap ketentuan kepemilikan asing maupun perizinan sektor strategis tanpa mekanisme komunikasi dan transparansi yang jelas menimbulkan kesulitan bagi investor dalam menyesuaikan strategi bisnis.¹⁵ Situasi tersebut mengharuskan penyesuaian struktur modal dan operasional yang memerlukan biaya tinggi serta waktu yang tidak singkat. Dinamika kebijakan di sektor pertambangan dan energi memperlihatkan bahwa inkonsistensi regulasi dapat mengakibatkan ketegangan antara pemerintah dan investor serta mempengaruhi nilai ekonomi investasi.

Sengketa hukum antara investor asing dan pemerintah menjadi permasalahan yang sering terjadi pada sektor dengan kepentingan strategis nasional, seperti pertambangan dan sumber daya alam. Kasus Freeport Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pengambilalihan saham mayoritas oleh pemerintah menimbulkan ketegangan kontraktual yang signifikan. Proses perpanjangan izin operasi yang dihadapi oleh Newmont di Papua memperlihatkan kompleksitas hubungan hukum antara negara dan investor yang berimplikasi terhadap kontinuitas usaha. Sengketa-sengketa tersebut kerap diselesaikan melalui mekanisme pengadilan nasional maupun arbitrase internasional, yang menambah beban biaya dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Hambatan birokrasi dan praktik korupsi juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan investasi asing.

¹⁴ Budi Sutrisno dkk., “Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional Icsid Dan Pelaksanaan Keputusannya,” *Jatistwara* Vol. 36 No. 1 Maret 2021 (March 2021): hlm. 78-79.

¹⁵ Gunardi Lie Medi Terania, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia,” preprint, Zenodo, September 24, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17194071>.

Sistem perizinan terpadu melalui *Online Single Submission* (OSS) belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan administratif di tingkat pelaksanaan. Prosedur yang panjang, tumpang tindih kewenangan, serta ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian izin menimbulkan inefisiensi dan meningkatkan biaya operasional. Praktik pungutan tidak resmi di lingkungan birokrasi memperburuk kondisi tersebut serta mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.¹⁶

Risiko politik dan sosial turut mempengaruhi stabilitas investasi asing. Pergantian pemerintahan dan dinamika politik lokal berpotensi memunculkan perubahan arah kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kelangsungan investasi. Kondisi sosial seperti konflik agraria, demonstrasi, serta ketegangan antar kelompok masyarakat lokal dapat menghambat aktivitas produksi dan distribusi perusahaan. Perusahaan asing memerlukan strategi mitigasi yang terukur guna menjaga kesinambungan operasional di tengah dinamika sosial-politik yang tidak selalu stabil. Kelemahan dalam penegakan hukum menjadi hambatan struktural yang mengurangi kepastian hukum bagi investor. Inkonsistensi putusan pengadilan, perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum, serta potensi intervensi politik menciptakan keraguan terhadap efektivitas sistem hukum nasional. Kondisi ini menghambat penyelesaian sengketa secara adil dan efisien, serta menimbulkan persepsi risiko tinggi terhadap investasi di Indonesia. Faktor ekonomi makro, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan potensi krisis ekonomi global, juga berpengaruh terhadap keberlangsungan investasi asing. Volatilitas kurs dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi tingkat keuntungan. Kebijakan fiskal dan moneter yang berubah akibat tekanan ekonomi menambah kompleksitas lingkungan investasi. Perencanaan keuangan yang matang, disertai dengan penerapan instrumen perlindungan nilai (*hedging*), menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak dari risiko ekonomi tersebut.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Konteks Terjadinya Tumpang Tindih Kewenangan Perizinan

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat kembali menyoroti kesiapan regulasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya dalam bidang penanaman modal asing.¹⁷ Kondisi ini memperlihatkan masih adanya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan yang menghambat kepastian hukum bagi investor. Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa regulasi merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional, sebab keberadaan aturan yang saling bertentangan menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi sepanjang triwulan pertama tahun 2025 dan meluncurkan aplikasi *e-Harmonisasi* sebagai langkah percepatan reformasi hukum. Inovasi digital ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih regulasi serta memperkuat transparansi dalam penyusunan kebijakan. Hasil inventarisasi peraturan tersebut kini menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan harmonisasi hukum, termasuk kemungkinan penerapan metode kodifikasi atau *omnibus law* guna menyederhanakan regulasi yang berdampak langsung terhadap iklim investasi asing di Indonesia.

Tumpang tindih regulasi dalam bidang penanaman modal asing menimbulkan dampak signifikan terhadap meningkatnya potensi sengketa antara investor dan pemerintah.

¹⁶ Ropiko Duri et al., "Effectiveness of the Online Single Submission Risk- Based Approach (OSS RBA)," . . *Matra Pembaruan*, 2024.

¹⁷ "Implikasi Dan Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat," accessed October 27, 2025, <https://mediaindonesia.com/opini/758394/implikasi-dan-mitigasi-kebijakan-tarif-resiprokal-amerika-serikat/>

Ketidakselarasan norma antarperaturan sering kali menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian investasi. Dalam praktiknya, investor asing dapat menghadapi ketidakpastian terkait prosedur perizinan, kewajiban fiskal, atau batasan kepemilikan yang berubah karena perbedaan pengaturan antara undang-undang sektoral dan regulasi turunan. Situasi ini memperbesar risiko terjadinya pelanggaran kontrak, pembatalan izin secara sepihak, atau penundaan proyek yang berdampak finansial. Ketika konflik semacam ini tidak dapat diselesaikan secara administratif, investor cenderung menempuh jalur hukum, baik melalui pengadilan nasional maupun forum arbitrase internasional. Sengketa tersebut tidak hanya merugikan pihak investor, tetapi juga menimbulkan citra negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tarik negara sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia merepresentasikan salah satu contoh konkret mengenai permasalahan regulasi yang berujung pada konflik hukum antara investor asing dan negara tuan rumah. Perubahan kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi titik awal munculnya ketegangan karena mengubah struktur hubungan hukum yang sebelumnya diatur dalam Kontrak Karya generasi keempat tahun 1986. Kewajiban pemrosesan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri menimbulkan keberatan dari pihak Newmont yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan klausul kontrak awal yang masih mengizinkan ekspor konsentrat mentah.¹⁸ Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai prinsip *pacta sunt servanda* dan konsep kedaulatan negara dalam mengatur sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Contoh lain adalah ketidaksiapan sistem untuk mengatasi adanya perubahan regulasi dalam pelaksanaan izin berusaha. Sengketa Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang menjadi salah satu contoh kasus hambatan pengembangan yang diuaibatkan oleh adanya tumpang tindih regulasi. Potensi seperti ini akan memberikan peluang terhadap adanya sengketa investasi akibat adanya perubahan regulasi yang mendadak dengan kesiapan yang tidak matang yang merugikan perusahaan dan investor.

Proses penyelesaian sengketa dimulai ketika perusahaan mengajukan keberatan melalui mekanisme arbitrase internasional berdasarkan ketentuan dalam kontrak yang merujuk pada aturan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Pemerintah Indonesia mempertahankan posisi bahwa perubahan regulasi dilakukan dalam kerangka perlindungan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan kontrak, karena kewajiban yang diatur dalam Kontrak Karya tetap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Majelis arbitrase kemudian menilai bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk menyesuaikan kebijakan sektor pertambangan sepanjang tidak secara langsung meniadakan hak fundamental investor. Putusan arbitrase akhirnya memenangkan Indonesia, menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban kontraktual tetap berlaku sesuai tenggat yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules* memberikan kerangka prosedural yang terstruktur bagi para pihak yang memilih arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian. Berdasarkan Pasal 3, proses arbitrase dimulai dengan pengajuan gugatan tertulis oleh pihak penggugat (*claimant*) kepada pihak tergugat (*respondent*). Surat gugatan tersebut wajib memuat identitas para pihak, klausula arbitrase yang menjadi dasar yurisdiksi, uraian mengenai sengketa yang timbul dari perjanjian pokok, penjelasan atas pokok-pokok utama gugatan, serta bentuk penyelesaian yang diminta. Dalam hal belum terdapat kesepakatan mengenai jumlah arbiter, gugatan juga harus mencantumkan usulan

¹⁸ Daffa Ariefiano Satria, "Sengketa Investasi Asing Di Indonesia : Analisis Kasus Newmont Dan Implikasi Terhadap Hukum Investasi Nasional," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 542–51, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4547>.

jumlah arbiter yang dikehendaki. Proses arbitrase dinyatakan resmi dimulai sejak surat gugatan diterima oleh pihak tergugat.

Penunjukan arbiter diatur dalam Pasal 6 yang memberikan hak bagi para pihak untuk secara bersama menunjuk seorang arbiter tunggal. Apabila kesepakatan tidak tercapai, masing-masing pihak berhak mengajukan calon arbiter atau meminta bantuan lembaga arbitrase institusional untuk melakukan penunjukan. Apabila kebuntuan tetap terjadi, kewenangan penunjukan arbiter beralih kepada *Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag setelah salah satu pihak mengajukan permohonan resmi kepada Sekretaris Jenderal PCA. Ketentuan ini memastikan keberlangsungan proses arbitrase dan menjamin independensi serta imparcialitas majelis arbitrase. Pernyataan tuntutan (*Statement of Claim*) dan bantahan (*Statement of Defense*) diatur dalam Pasal 18 dan 19. Penggugat wajib mengajukan tuntutan secara tertulis yang memuat uraian fakta, dasar hukum, pokok permasalahan yang disengketakan, dan bentuk penyelesaian yang diminta. Dokumen perjanjian serta klausula arbitrase harus dilampirkan sebagai bukti pendukung. Pihak tergugat kemudian menyampaikan bantahan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis arbitrase, dengan menanggapi seluruh dalil, fakta, dan permintaan yang diajukan penggugat. Kedua pihak memiliki hak untuk menyerahkan dokumen tambahan yang dianggap relevan guna memperkuat posisi masing-masing.

Putusan arbitrase berdasarkan Pasal 32 memiliki sifat final (*final award*) dan mengikat (*binding*). Putusan harus disusun secara tertulis, mencantumkan tanggal serta tempat dijatuhkannya keputusan, dan ditandatangani oleh seluruh arbiter. Apabila terdapat arbiter yang tidak menandatangani, alasan ketidakhadirannya wajib dicantumkan dalam putusan. Putusan arbitrase harus memuat uraian alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan kecuali para pihak telah menyepakati untuk mengabaikan pencantuman alasan tersebut. Majelis arbitrase juga dapat mengeluarkan tindakan sementara (*interim measures*) atau putusan sela (*interlocutory decisions*) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan utama. Hukum yang digunakan dalam proses dan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 33. Majelis arbitrase wajib menerapkan hukum yang secara tegas dipilih oleh para pihak sebagai dasar penyelesaian sengketa, misalnya hukum nasional salah satu negara pihak. Jika tidak terdapat kesepakatan mengenai pilihan hukum, majelis arbitrase akan menggunakan hukum yang paling relevan dengan pokok sengketa berdasarkan asas hubungan terdekat (*closest connection*). Dalam keadaan tertentu, majelis dapat memutuskan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* atau *compositeur amiable*, yakni pertimbangan keadilan dan kepatutan, sepanjang kewenangan tersebut diberikan secara eksplisit oleh para pihak. Penerapan norma-norma tersebut memastikan bahwa putusan arbitrase tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif dalam konteks hukum investasi internasional.

Tahapan pasca putusan arbitrase menunjukkan kompleksitas implementasi yang tinggi. Eksekusi hasil keputusan membutuhkan koordinasi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas investasi untuk memastikan kesesuaian antara isi putusan dan kebijakan nasional. Permasalahan muncul pada penentuan nilai wajar saham yang harus didivestasikan kepada pihak Indonesia, karena Kontrak Karya tidak memberikan formula atau metodologi valuasi yang baku. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan tafsir dan memperpanjang proses negosiasi. Aspek desentralisasi pasca-Reformasi turut memperumit pelaksanaan karena distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya sinkron dalam konteks pengawasan pertambangan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa ketidakharmonisan regulasi dan lemahnya pengaturan teknis dapat menjadi sumber sengketa berkepanjangan antara investor asing dan pemerintah, sekaligus menegaskan pentingnya reformasi hukum yang berorientasi pada kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Regulasi ini secara normatif telah membawa perubahan signifikan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. UUCK menyederhanakan perizinan melalui sistem berbasis risiko (OSS-RBA) serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti tumpang tindih antarperaturan, ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan investasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa antara investor dengan pemerintah, sebagaimana tergambar dalam kasus PT Semen Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional seperti ICSID dan UNCITRAL telah memberikan ruang perlindungan bagi investor asing, efektivitasnya belum optimal karena masih terkendala oleh birokrasi, perbedaan interpretasi hukum, dan penegakan hukum yang belum konsisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia secara normatif sudah memadai, tetapi efektivitas penerapannya masih perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu dilakukan harmonisasi regulasi secara menyeluruh antara UUCK, UUPM, dan aturan sektoral lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat investasi.
2. Bagi Pembuat Kebijakan, sebaiknya sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) terus diperbaiki dengan memperkuat koordinasi antarlembaga dan memastikan transparansi di setiap tahapan agar investor mendapatkan kepastian dan kemudahan berusaha.
3. Bagi Penegak Hukum, perlu memperkuat konsistensi dalam penerapan hukum investasi, termasuk peningkatan kapasitas lembaga arbitrase nasional agar mampu bersaing dengan lembaga arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa investasi.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti, penting untuk terus mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum investor, terutama dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi global dan digitalisasi investasi.
5. Bagi Investor Asing, diharapkan melakukan kajian hukum mendalam sebelum berinvestasi agar memahami risiko hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- "Implikasi Dan Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat." Accessed October 27, 2025. <https://Mediaindonesia.Com/Opini/758394/Implikasi-Dan-Mitigasi-Kebijakan-Tarif-Resiprokal-Amerika-Serikat/>.
- "Menkum Supratman Ungkap Tumpang Tindih Regulasi Hambat Investasi Siap Revisi Lewat Omnibus Law - Jurnallugas.Com." Accessed October 27, 2025. <https://Jurnallugas.Com/2025/04/16/Menkum-Supratman-Ungkap-Tumpang-Tindih-Regulasi-Hambat-Investasi-Siap-Revisi-Lewat-Omnibus-Law/>.
- Alirahman, Iman, Dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." Hukum Dan Keadilan Volume 9 Nomor 1, Maret 2022 (N.D.).
- Anisa. "Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia." Al'adl Volume Xii Nomor 1, Januari 2020 (January 2020).
- Duri, Ropiko, Bachtari Alam Hidayat, And Rika Destiny Sinaga. "Effectiveness Of The Online Single Submission Risk- Based Approach (Oss Rba)." . . Matra Pembaruan, 2024.

- Fibrianti, Nurul, Dkk. "Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory." *Pandecta* Volume 16. Number 2. December 2021 (December 2021): 345–52.
- Hodijah, Siti. "Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah." *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.10, No.2, Oktober 2015 (Oktober 2015).
- Kasim, Helmi. "Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 79. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V7i1.228>.
- Medi Terania, Gunardi Lie. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia." Preprint, Zenodo, September 24, 2025. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.17194071>.
- Ningrum, Vanda. "Penanaman Modal Asing Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Industri." *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. Iii, No. 2, 2008 (N.D.): 2008.
- Researchgate. "(Pdf) Kajian Yuridis Penerbitan Izin Lingkungan (Kasus Pt. Semen Indonesia Di Rembang/ Kendeng)." Accessed October 27, 2025. https://www.researchgate.net/publication/336778012_Kajian_Yuridis_Penerbitan_Izin_Lingkungan_Kasus_Pt_Semen_Indonesia_Di_Rembang_Kendeng.
- Restu Hayati, Poppy Camenia Jamil. "Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Penanaman Modal Asing...* Vol. 31, No. 2, Des 2020 (Des 2020).
- Satria, Daffa Ariefiano. "Sengketa Investasi Asing Di Indonesia : Analisis Kasus Newmont Dan Implikasi Terhadap Hukum Investasi Nasional." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 3 (2025): 542–51. <https://doi.org/10.61722/Jinu.V2i3.4547>.
- Soetarto. "Faktor-Faktor Pendorong Dan Penarik Penanaman Modal Asing Jepang, Korea Selatan Dan Taiwan Di Indonesia." *Perpustakaan Universitas Indonesia*, N.D.
- Sudiawan, I Nyoman, Dkk. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal." N.D.
- Sutrisno, Budi, Dkk. "Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional Icsid Dan Pelaksanaan Keputusannya." *Jatiswara* Vol. 36 No. 1 Maret 2021 (March 2021).
- Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2. Desember 2018 (Desember 2018): 127–36.